



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratna Sari Binti Arpan Alm
2. Tempat lahir : Muara Kelingi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 05 Kelurahan Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ratna Sari Binti Arpan Alm ditangkap pada tanggal 30 November 2022; Terdakwa Ratna Sari Binti Arpan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ratna Sari Binti Arpan (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan pertama kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Sari Binti Arpan (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar KwitansiDikembalikan kepada saksi Juliana binti Sudirman
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa "RATNA SARI BINTI ARPAN (Alm)", pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Desa Jaya Tunggal Kec. Tuah Negeri Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan*

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Seuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Ratna datang ke Toko milik saksi Juliana yang beralamat di Desa Jaya Tunggal Kec. Tuah Negeri Kab. Musi Rawas untuk menawarkan gula pasir sebanyak 18 Ton dengan harga keseluruhan Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Juliana hanya memiliki uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa Ratna pun mengambil uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sambil menjanjikan kepada saksi Juliana bahwa gula pasir akan diantar ke toko saksi Juliana seminggu lagi. Pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Ratna kembali datang ke toko milik saksi Juliana untuk mengambil uang sisa pembayaran pembelian gula pasir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Ratna kembali mendatangi toko saksi Juliana dengan menawarkan minyak sayur sebanyak 400 (empat ratus) dus dengan harga total Rp. 89.500.000,- (delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi Juliana hanya memiliki uang sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), terdakwa Ratna pun menerima uang tersebut dengan mengatakan sisanya dapat dibayar setelah barang tersebut sampai ke toko saksi Julianan, selanjutnya terdakwa Ratna mengajak sopir dari saksi Julianan yaitu saksi Riki untuk mengambil minyak sayur yang telah dibayarkan saksi Julianan, saksi Riki pun dengan membawa mobil truk milik saksi Juliana mengikuti mobil terdakwa Ratna yang dimana pada saat itu yang sedang menyetir mobil terdakwa Ratna adalah saksi saksi Habibi. Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Ratna datang ke toko milik saksi Julianan dengan mengatakan minyak sayur yang dipesan terdapat masalah di gudang, dan selanjutnya terdakwa Ratna kembali menawarkan tepung gandum sebanyak 300 (tiga ratus) sak dengan total harga Rp. 59.400.000,- (lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah), karena barang di toko saksi Juliana sudah sedikit saksi Juliana lalu memesan tepung gandum tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ratna, sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa Ratna memberikan foto mobil truk yang memuat tepung gandum,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Juliana pun percaya dan menunggu sampai dengan pukul 15.00 Wib namun mobil truk yang difoto terdakwa Ratna tidak datang ke toko, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Ratna kembali menghubungi saksi Julianan dengan memberitahukan untuk menunggu mobil truk yang memuat tepung gandum, dan pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Julianan menghubungi terdakwa Ratna untuk menanyakan tepung gandum yang tidak sampai, terdakwa Ratna pun menjawab bahwa mobil truk yang memuat tepung gandum tersebut terpalnya bocor yang menyebabkan yang dipesan menjadi basah semua. Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa Ratna menghubungi saksi Juliana untuk meminta tolong di transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan ada urusan penting, saksi Julianan kemudian meminta suaminya yaitu saksi Jon untuk mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 saksi Julianan sampai di kota Palembang dimana untuk menghadiri anak dari saksi Juliana diwisuda dan sekitar pukul 08.30 saksi Julianan menghubungi terdakwa Ratna dengan menanyakan barang-barang yang telah dipesan saksi Julianan, terdakwa Ratna pun beralasan bahwa gula pasir yang dikirim basah semua, dan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa Ratna kembali menelpon saksi Julianan lalu menawarkan gula pasir sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) sak dimana harga per sak Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa Ratna datang ke toko saksi Julianan, saksi Juliana lalu membayar pesannya tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), terdakwa Ratna lalu mengajak sopir saksi Julianan yaitu saksi Riki untuk memuat gula pasir yang telah dibeli, sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa Ratna kembalimenghubungi saksi Julianan dengan cara Video Call dengan menunjukan tumpukan gula pasir, setelah ditunggu sampai sore gula pasir tersebut tak kunjung datang, setelah 2 hari kemudian, saksi Riki mendatangi saksi Julianan dengan menceritakan bahwa saksi Riki diberikan uang serta diminta untuk menunggu di tempat-tempat yang terdakwa Ratna atur serta untuk tidak mengangkat telepon dari saksi Julianan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ratna, saksi Julianan mengalami kerugian sebesar Rp. 406.400.000 (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Ratna sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa "RATNA SARI BINTI ARPAN (Alm)", pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Desa Jaya Tunggal Kec. Tuah Negeri Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Ratna datang ke Toko milik saksi Juliana yang beralamat di Desa Jaya Tunggal Kec. Tuah Negeri Kab. Musi Rawas untuk menawarkan gula pasir sebanyak 18 Ton dengan harga keseluruhan Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Juliana hanya memiliki uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa Ratna pun mengambil uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sambil menjanjikan kepada saksi Juliana bahwa gula pasir akan diantar ke toko saksi Juliana seminggu lagi. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Ratna kembali datang ke toko milik saksi Juliana untuk mengambil uang sisa pembayaran pembelian gula pasir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Ratna kembali mendatangi toko saksi Juliana dengan menawarkan minyak sayur sebanyak 400 (empat ratus) dus dengan harga total Rp. 89.500.000,- (delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi Juliana hanya memiliki uang sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), terdakwa Ratna pun menerima uang tersebut dengan mengatakan sisanya dapat dibayar setelah barang tersebut sampai ke toko saksi Julianan, selanjutnya terdakwa Ratna mengajak sopir dari saksi Julianan yaitu saksi Riki untuk mengambil minyak sayur yang telah dibayarkan saksi Julianan, saksi Riki pun dengan membawa mobil truk milik saksi Juliana mengikuti mobil terdakwa Ratna yang dimana pada saat itu yang sedang menyetir mobil terdakwa Ratna adalah saksi saksi Habibi. Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Ratna datang ke toko milik

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Julianan dengan mengatakan minyak sayur yang dipesan terdapat masalah di gudang, dan selanjutnya terdakwa Ratna kembali menawarkan tepung gandum sebanyak 300 (tiga ratus) sak dengan total harga Rp. 59.400.000,- (lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah), karena barang di toko saksi Juliana sudah sedikit saksi Juliana lalu memesan tepung gandum tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 59.400.000,- (lima puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ratna, sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa Ratna memberikan foto mobil truk yang memuat tepung gandum, saksi Juliana pun percaya dan menunggu sampai dengan pukul 15.00 Wib namun mobil truk yang difoto terdakwa Ratna tidak datang ke toko, sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Ratna kembali menghubungi saksi Julianan dengan memberitahukan untuk menunggu mobil truk yang memuat tepung gandum, dan pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Julianan menghubungi terdakwa Ratna untuk menanyakan tepung gandum yang tidak sampai, terdakwa Ratna pun menjawab bahwa mobil truk yang memuat tepung gandum tersebut terpalnya bocor yang menyebabkan yang dipesan menjadi basah semua. Pada hari kamis tanggal 27 oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa Ratna menghubungi saksi Juliana untuk meminta tolong di transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan ada urusan penting, saksi Julianan kemudian meminta suaminya yaitu saksi Jon untuk mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 saksi Julianan sampai di kota Palembang dimana untuk menghadiri anak dari saksi Juliana diwisuda dan sekitar pukul 08.30 saksi Julianan menghubungi terdakwa Ratna dengan menanyakan barang-barang yang telah dipesan saksi Julianan, terdakwa Ratna pun beralasan bahwa gula pasir yang dikirim basah semua, dan pada hari Senin tanggal 31 oktober 2022 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa Ratna kembali menelponsaksi Julianan lalu menawarkan gula pasir sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) sak dimana harga per sak Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa Ratna datang ke toko saksi Julianan, saksi Juliana lalu membayar pesannya tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), terdakwa Ratna lalu mengajak sopir saksi Julianan yaitu saksi Riki untuk memuat gula pasir yang telah dibeli, sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa Ratna kembalimenghubungi saksi Julianan dengan cara Video Call dengan menunjukan tumpukan gula pasir, setelah ditunggu sampai sore gula pasir tersebut tak kunjung datang, setelah 2 hari kemudian, saksi Riki mendatangi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Julianan dengan menceritakan bahwa saksi Riki diberikan uang serta diminta untuk menunggu di tempat-tempat yang terdakwa Ratna atur serta untuk tidak mengangkat telepon dari saksi Julianan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ratna, saksi Julianan mengalami kerugian sebesar Rp. 406.400.000 (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Ratna sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juliana Binti Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 di toko milik saksi di Dusun II Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Mei 2022 terdakwa dan suaminya Habibi datang ke toko saksi dengan menggunakan mobil carry warna Hitam menawarkan bahan sembako jenis gula pasir sebanyak 10 sak dengan harga persaknya Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saksi berminat membeli dengan terdakwa karena harga yang ditawarkan oleh terdakwa cocok dan lebih murah. Satu minggu kemudian terdakwa terdakwa datang lagi bersama suaminya ke toko saksi dengan menggunakan mobil CRV warna Silver menawarkan minyak sayur dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per dusnya dengan kemasan 1 liter dikarenakan harga cocok dan lebih murah, saksi pun membeli sebanyak 5 dus setelah itu hampir setiap minggu selama tiga bulan yaitu sampai bulan Agustus 2022 terdakwa dan suaminya datang lagi ketoko menawarkan tepung gandum kepada saksi dengan harga Rp203.000,00 persak dengan berat 25 Kg dikarenakan harganya cocok dan lebih murah, saksi pun membeli tepung gandum tersebut sebanyak 100 sak dan sore harinya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan suaminya mengantarkan 100 sak tepung gandum ke toko saksi mulai saat itu saksi dan suami saksi membeli gula pasir, tepung gandum dan minyak sayur dari terdakwa dengan jumlah banyak yaitu sekira 10 ton gula pasir, tepung gandum 400 dan minyak sayur sekira 400 dus yang mana pada saat itu lancar-lancar saja;

- Bahwa barang pesanan saksi kepada terdakwa mulai tidak lancar pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dan suaminya datang ke toko saksi menggunakan mobil Grand Max Pick Up warna Hitam terdakwa berkata kepada saksi "yuk kito nak nebus gule sebanyak 18 ton yang ayuk "saksi jawab 18 ton itu sen a berapa terdakwa jawab uangnya sebesar Rp187.500.000,00 saksi jawab kalau uang sebanyak itu saksi tidak ada kalau uang saksi ada sebesar Rp125.000.000,00 dijawab terdakwa "yo dem jadi bayar sebesar Rp125.000.000,00 dulu minggu depan barang masuk lalu saksi pun memberi uang sebesar Rp125.000.000,00 yang saksi masukkan ke dalam kantong plastik warna Hitam setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama suaminya pulang;
- Bahwa saksi memberi uang kepada terdakwa sudah sebanyak 5 kali yang terakhir ditransfer menggunakan banking semua uang yang masuk ke terdakwa tetapi barangnya tidak ada yang masuk / datang ke saksi;
- Bahwa uang yang saksi beri kepada terdakwa sebanyak 5 kali itu untuk selama satu bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa, saksi pernah kerumah terdakwa melihat dirumahnya terdakwa buka toko kecil-kecilan;
- Bahwa saksi kenal sama terdakwa dari sebelum lebaran;
- Bahwa suami terdakwa selalu ikut saat terdakwa mengambil uang dari saksi;
- Bahwa anak saksi tahu saat saksi memberi uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada terdakwa mengapa barang tidak datang dan kata terdakwa ada masalah di gudang selanjutnya saksi tanya lagi kata terdakwa mobil saksi rusak dan gulanya basah ;
- Bahwa uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa pertama sebesar Rp125.000.000,00 yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 yang ketiga sebesar sebesar Rp77.000.000,00 yang ke empat sebesar Rp59.000.000,00 yang kelima ditransfer melalui banking sebesar

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 jumlah keseluruhan yang saksi beri kepada terdakwa sebesar Rp406.400.000,00 ;

- Bahwa karena uang sudah saksi serahkan kepada terdakwa tetapi barangnya tidak ada yang datang sehingga saksi bersama suami berusaha mencari terdakwa dengan mendatangi rumahnya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perjanjian cuma terdakwa ada bilang kalau barang tidak masuk uang saksi akan dikembalikan namun sampai sekarang barang tidak masuk juga;
- Bahwa yang meyakinkan saksi memberikan uang berturut-turut kepada terdakwa adalah karena kelihatan terdakwa meyakinkan betul karena pertama-tama mengambil barang lancar-lancar saja ;
- Bahwa toko saksi buka grosiran;
- Bahwa ketika saksi datang kerumah terdakwa lihat dirumah terdakwa buka toko kecil-kecilan saksi tidak curiga karena terdakwa bilang kalau barang yang diordernya langsung dari Palembang sebelumnya barang satu diesel masuk habis itu setiap beri uang barang masuk ;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan terdakwa sudah selama 4 bulan ;
- Bahwa awal saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa datang ke toko menawarkan pupuk dan obat-obatan, terdakwa datang bersama suaminya menggunakan mobil CRV setelah itu terdakwa menawarkan pupuk satu kali kemudian terdakwa lama tidak datang, kemudian mulai tahun 2022 terdakwa datang menawarkan gula, minyak dan gandum;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pupuk atas nama sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Muara Kelingi ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan kalau barang tidak masuk uang dikembalikan, terdakwa cuma bilang barang pasti masuk, kemudian barang masuk mulanya lancar setelah di bayar barang masuk, setelah mengambil barang dalam partai besar dan terdakwa diberi uang ternyata barang tidak masuk sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu itu harga minyak yang ditawarkan terdakwa Rp14.000,00 untuk satu liter minyak;
- Bahwa barang yang saksi beli dari terdakwa berupa minyak sayur, gula pasir dan tepung gandum ;
- Bahwa pertamanya saksi mengambil barang dengan cara uang dibayar dan barang masuk dengan lancar;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memberi uang kepada terdakwa tidak ada kwitansinya cuma pembayaran terakhir yang ditransfer melalui bangking itu saja yang ada catatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jon Edy Saputra Bin Khatib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini sehubungan masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 di toko milik saya di Dusun II Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Mei 2022 terdakwa dan suaminya Habibi datang ke toko saksi dengan menggunakan mobil carry warna Hitam menawarkan bahan sembako jenis gula pasir sebanyak 10 sak dengan harga persaknya Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) istri saksi berminat membeli dengan terdakwa karena harga yang ditawarkan oleh terdakwa cocok. Satu minggu kemudian terdakwa datang lagi bersama suaminya ke toko saksi dengan menggunakan mobil CRV warna Silver menawarkan minyak sayur dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perdusnya dengan kemasan 1 liter dikarenakan harga cocok istri saksipun membeli sebanyak 5 dus setelah itu hampir setiap minggu selama tiga bulan yaitu sampai bulan Agustus 2022 terdakwa dan suaminya datang lagi ketoko menawarkan tepung gandum kepada istri saksi dengan harga Rp203.000,00 persak dengan berat 25 Kg dikarenakan harganya cocok istri saksi pun membeli tepung gandum tersebut sebanyak 100 sak dan sore harinya terdakwa dan suaminya mengantarkan 100 sak tepung gandum ke toko saksi mulai saat itu saksi dan istri saksi membeli gula pasir, tepung gandum dan minyak sayur dari terdakwa dengan jumlah banyak yaitu sekira 10 ton gula pasir, tepung gandum 400 sak dan minyak sayur sekira 400 dus yang mana pada saat itu lancar-lancar saja;
- Bahwa barang pesanan sdr. Mulai tidak lancar datangnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dan suaminya datang ketoko saksi menggunakan mobil Grand Max Pick Up warna Hitam terdakwa berkata kepada istri saksi “ yuk kito nak nebus gule sebanyak 18 ton yang ayuk “ istri saksi jawab 18 ton itu sen a berapa terdakwa jawab uangnya sebesar Rp187.500.000,00 istri saksi menjawab kalau uang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak itu tidak ada kalau uang saya ada sebesar Rp125.000.000,00 dijawab terdakwa “ yo dem jadi bayar sebesar Rp125.000.000,00 dulu minggu depan barang masuk lalu istri saksi pun memberi uang sebesar Rp125.000.000,00 yang istri saksi masukkan kedalam kantong plastik warna Hitam setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama suaminya pulang ;

- Bahwa Istri saksi memberi uang kepada terdakwa sudah sebanyak 5 kali yang terakhir ditransfer menggunakan banking semua uang yang istri saksi serahkan kepada terdakwa barangnya tidak ada yang masuk ;
- Bahwa uang yang istri saksi beri kepada terdakwa sebanyak 5 kali itu untuk selama satu bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa, pernah saksi kerumahnya terdakwa saksi lihat dirumahnya buka toko kecil-kecilan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari sebelum lebaran ;
- Bahwa suami terdakwa selalu ikut saat terdakwa mengambil uang dari istri saksi;
- Bahwa anak saksi tahu saat istri saksi memberi uang kepada terdakwa;
- Bahwa istri saksi ada bertanya kepada terdakwa mengapa barang tidak datang, kata terdakwa ada masalah di gudang, kemudian ditanya lagi oleh isteri saksi dan terdakwa jawab mobil rusak gulanya basah ;
- Bahwa uang yang telah isteri saksi serahkan kepada terdakwa pertama sebesar Rp125.000.000,00 yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 yang ketiga sebesar sebesar Rp77.000.000,00 yang keempat sebesar Rp59.000.000,00 yang kelima ditransfer melalui banking sebesar Rp15.000.000,00 jumlah keseluruhan yang isteri saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp406.400.000,00;
- Bahwa karena uang sudah diserahkan oleh istri saksi kepada terdakwa akan tetapi barangnya tidak ada yang datang maka saksi bersama istri saksi berusaha mencari terdakwa dengan mendatangi rumahnya;
- Bahwa tidak ada dibuat perjanjian antara terdakwa dengan isteri saksi, cuma terdakwa ada bilang kalau barang tidak masuk uang isteri saksi akan dikembalikan namun sampai sekarang barang tidak masuk juga;
- Bahwa yang meyakinkan istri saksi memberikan uang berturut-turut kepada terdakwa karena kelihatan terdakwa meyakinkan betul karena pertama-tama mengambil barang lancar-lancar saja;
- Bahwa di toko saksi buka grosiran ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi datang kerumah terdakwa lihat dirumah terdakwa buka toko kecil-kecilan saksi tidak curiga karena terdakwa bilang kalau barang yang diordernya langsung dari Palembang sebelumnya barang satu diesel masuk habis itu setiap beri uang barang masuk ;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan terdakwa sudah selama 4 bulan ;
- Bahwa awal saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa datang ke toko menawarkan pupuk dan obat-obatan, terdakwa datang bersama suaminya menggunakan mobil CRV setelah itu terdakwa menawarkan pupuk satu kali kemudian terdakwa lama tidak datang, kemudian mulai tahun 2022 terdakwa datang menawarkan gula, minyak dan gandum;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pupuk atas nama sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Muara Kelingi ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan kalau barang tidak masuk uang dikembalikan, terdakwa cuma bilang barang pasti masuk, kemudian barang masuk mulanya lancar setelah di bayar barang masuk, setelah mengambil barang dalam partai besar dan terdakwa diberi uang ternyata barang tidak masuk sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu itu harga minyak yang ditawarkan terdakwa Rp14.000,00 untuk satu liter minyak;
- Bahwa barang yang saksi beli dari terdakwa berupa minyak sayur, gula pasir dan tepung gandum ;
- Bahwa pertamanya saksi mengambil barang dengan cara uang dibayar dan barang masuk dengan lancar;
- Bahwa saat saksi memberi uang kepada terdakwa tidak ada kwitansinya cuma pembayaran terakhir yang ditransfer melalui bangking itu saja yang ada catatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Apri Anggara Bin Rusmin Nuryadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini sehubungan masalah penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 di toko milik Pak Jon Edy / Ibu Juliana yaitu Bos saksi di Dusun II Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi bekerja dengan Pak Jon Edy Saputra dan istrinya Juliana sebagai karyawan yang bertugas untuk

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani orang berbelanja dan menjaga toko. Barang yang dijual adalah sembako seperti gula pasir, tepung gandum, sagu, minyak sayur, obat nyamuk, susu serta banyak barang lainnya.

- Bahwa pada bulan Oktober saksi bersama Eko disuruh saksi Juliana yang merupakan bos saksi ke Kecamatan Muara Kelingi ke gudang terdakwa untuk membeli gula pasir sebanyak 50 sak setelah selesai membeli gula pasir ketika saksi mau pulang terdakwa berkata "Ape bos kamutu banyak nia sen, sebab kalo bos kamu membeli barang sennya ade terus " saksi jawab " tidak tahu ku itu urusan bos lalu sekitar pertengahan bulan 2022 pada hari Jumat saat saksi sedang berada ditoko saksi melihat terdakwa bersama suaminya datang ke toko bos menggunakan mobil grand max pick up warna hitam suaminya menunggu didalam mobil. Setelah itu saksi sering melihat terdakwa mendatangi toko Juliana ada sekitar 5 kali dalam hari berbeda saksi melihat terdakwa datang ketoko Juliana tidak membawa apa-apa dan pada saat keluar dari dalam toko terdakwa memegang kantong plastik warna hitam.
- Bahwa setahu saksi terdakwa datang ketoko Juliana untuk mengambil uang pesanan barang-barang yang dipesan Juliana dan setiap terdakwa pulang dari toko, Juliana memberitahu saksi bahwa sorenya akan ada barang datang dari terdakwa namun hingga sore saat saksi mau pulang barang tidak ada yang datang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan cara terdakwa mengambil uang terlebih dahulu sama Juliana dengan menjual bahan sembako seperti gula pasir, tepung gandum dan minyak sayur akan tetapi sampai saat ini barang-barang itu tidak ada yang datang;
- Bahwa menurut keterangan Juliana uang yang telah diserahkan oleh Juliana kepada terdakwa sebesar Rp406.400.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti yang Juliana miliki kalau terdakwa telah menerima uang dari Juliana yang saksi tahu adalah Juliana memiliki kwitansi pembayaran dan bukti transferan ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap Juliana adalah dengan cara terdakwa mendatangi toko Juliana menawarkan sembako berupa gula pasir, minyak sayur dan tepung gandum namun barang-barang yang dipesan uangnya sudah diserahkan barangnya tidak ada yang datang;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa datang ketoko Juliana mengambil uang pembelian barang-barang sembako, terdakwa datang bersama suaminya namun terdakwa yang masuk kedalam toko sedangkan suaminya menunggu dimobil ;
- Bahwa keberadaan suami terdakwa saat terdakwa mengambil uang dari Juliana adalah suami terdakwa ada di depan toko ngobrol sama suami Juliana;
- Bahwa kwitansi uang sebesar Rp406.400.000,00 yang ditanda tangani diatas meterai tersebut yang dibuat oleh terdakwa dan telah diserahkan sama Juliana ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fitri Aisiyah Binti Jon Edy Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 di toko milik saksi di Dusun II Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa yang melakukan penipuan itu adalah terdakwa dan korban penipuan itu adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan adalah dengan menawarkan barang sembako kepada ibu saksi karena harga yang ditawarkan terdakwa cocok lalu ibu saksi telah menyerahkan uang untuk pembayaran barang-barang yang dipesan akan tetapi setelah uang diberi kepada terdakwa barang-barangnya tidak datang;
- Bahwa menurut cerita ibu saksi uang yang telah diserahkannya kepada terdakwa sebesar Rp406.400.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp406.400.000,00 dari ibu saksi sebanyak 5 kali uang tunai, satu kali transferan dengan rincian pertama tanggal 21 Oktober 2022 sebanyak 2 kali mengambil uang sebesar Rp175.000.000,00 ditoko, tanggal 23 Oktober 2022 mengambil uang lagi sebesar Rp77.000.000,00 ditoko, pada tanggal 25 Oktober 2022 mengambil uang sebesar Rp59.400.000,00 pada tanggal 27 Oktober 2022 ditranfer ke rekening atas nama terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 dan pada tanggal 31 Oktober 2022 mengambil uang ditoko lagi sebesar Rp80.000.000,00;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ibu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi dan bapak saksi menyaksikan;
- Bahwa bukti yang ibu saksi miliki kalau terdakwa telah mengambil uang dari ibu saksi adalah kwitansi pembayaran tertanggal 05 November 2022 dan bukti transferan melalui mobile banking;
- Bahwa kwitansi itu terdakwa yang membuatnya dan diserahkan kepada ibu saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Eko Exwin Bin Rizal Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini sehubungan masalah penipuan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 di toko milik saya di Dusun II Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa saksi adalah karyawan di toko Yuliana akan tetapi sekarang sudah tidak kerja lagi sama Yuliana ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada mengambil uang sama Juliana guna pembayaran barang sembako berupa minyak sayur, gula pasir dan tepung. Saksi melihat saat terdakwa datang ke toko menemui Juliana tidak membawa apa-apa saat keluar dari toko Juliana, terdakwa membawa kantong plastik warna Hitam waktu itu saksi tidak tahu apa isinya dan setelah Juliana cerita baru saksi tahu kalau isi kantong plastik itu adalah uang yang diserahkan Juliana untuk pembelian barang sembako berupa gula pasir, minyak dan tepung;
- Bahwa kejadian tanggal 8 November 2022 sekira jam 08.00 Wib saksi diajak Juliana kerumah Iwan di Simpang Semambang menggunakan mobil Grand Max milik Juliana sesampai disana tidak ada Iwan dan barang Juliana juga tidak ada, menurut pengakuan terdakwa katanya barang milik Juliana dititipkan digudang Iwan lalu saksi diajak Juliana menemui terdakwa setelah bertemu terdakwa lalu Juliana bersama terdakwa serta saksi naik mobil guna mau mengambil barang yang dijanjikan terdakwa ditengah perjalanan terdakwa berkata kepada Juliana tidak usah ikut mengambil barang biar

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sama terdakwa saja yang berangkat hal itu disetujui oleh Juliana sebelum sampai ke rumah Juliana, terdakwa mengajak Juliana mampir ke rumah Riki pada waktu itu terdakwa memberi uang sebesar Rp600.000,00 kepada Riki sambil berkata ini untuk ongkos mengambil barang milik Juliana di Palembang agek barengan 2 mobil dari Kelingi setelah itu saksi dan terdakwa mengantar Juliana pulang kerumahnya ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi pergi, katanya mau mengambil barang milik Juliana tetapi ditengah perjalanan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 sambil berkata kepada saksi “ ini duit Rp300.000,00 ambeklah, agek kau sembunyi bae dimano sampai Maghrib kalau sebelum Maghrib Juliana telpon omong bae barang itu rusak dan basah. Namun kenyataannya sampai sekarang barang yang dijanjikan terdakwa tidak ada diterima Juliana;
- Bahwa sesampainya saksi dirumah Juliana, saksi cerita sama Juliana “ cik barang kamu tuh dak tek lagi “ sedangkan dio sanggup bayar ku Rp300.000,00 untuk mudi kamu mendengar itu lalu Juliana mengajak saksi menemui suaminya di sosokan ;
- Bahwa menurut keterangan Juliana total uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp406.400.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi yang ditanda tangani terdakwa mengenai jumlah uang yang telah diserahkan Juliana kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Juliana, terdakwa mengambil uang dari Juliana sebanyak 5 kali uang tunai dan satu kali transferan dengan rincian tanggal 21 Oktober 2022 sebanyak 2 kali mengambil uang yang pertama uang sebesar Rp175.000.000,00 pada tanggal 23 Oktober 2022 mengambil uang lagi sebesar Rp77.000.000,00 pada tanggal 25 Oktober 2022 mengambil uang lagi sebesar Rp59.400.000,00 pada tanggal 27 Oktober 2022 ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 dan pada tanggal 31 Oktober 2022 mengambil uang lagi sebesar Rp80.000.000,00 semua uang diserahkan Juliana ditokonya ;
- Bahwa saksi lupa apakah suami terdakwa selalu ikut pada saat terdakwa mengambil uang dari Juliana;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Juliana menyerahkan uang kepada terdakwa akan tetapi yang saksi lihat saat terdakwa datang ke toko tidak bawa apa-apa dan ketika keluar dari toko terdakwa membawa kantong plastik dan menurut keterangan Juliana isi kantong plastik itu adalah uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Juliana tidak ada menerima barang-barang berupa minyak, tepung gandum dan gula yang dijanjikan oleh terdakwa sedangkan Juliana telah membayar uang pembelian barang-barang itu kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Riki Riyanto Bin Mangantar Hutapea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini sehubungan masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum.at tanggal 21 Oktober 2022 di toko milik saya di Dusun II Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi sebagai sopir dari Juliana dan Jon. Pada tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi ada disuruh Juliana mengambil barang sembako berupa gula pasir dari terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengajak saksi ke gudang manisan milik Adi Kentung di B Srikaton Tugumulyo, saksi menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa telah menyuruh orang memuat gula pasir ke dalam mobil setelah selesai dimuat kedalam mobil saksipun langsung membawa gula pasir itu ke gudang Juliana dan Jon ;
- Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 10.30 Wib Jon menelpon saksi dan berkata “siap-siaplah nak ngambek barang dari terdakwa lalu saksi menelpon terdakwa untuk menanyakan dimana saksi harus memuat barangnya dan terdakwa menyuruh saksi menunggu di Indah Cargo di Taba Pingin Lubuklinggau. Saksi menunggu disana terdakwa tidak ada sampai sore saksi menunggu sekira jam 18.00 Wib saksi menelpon terdakwa dan berkata “ Yuk cak mano ini hari lah sore, apo ceritonyo “ dijawab terdakwa “dem baleklah om agek aku telpon bos om“ lalu saksi pulang kerumah saat di jalan Jon menelpon dan berkata “ngapo dak jadi muat Ki“ saksi jawab “apo terdakwa idak menelpon bos”;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 bos Jon menelpon saksi menyuruh untuk mengambil barang dengan terdakwa lalu saksi ke rumah bos Jon sampai disana terdakwa sudah berangkat duluan lalu saksi pergi dan menelpon terdakwa. Saksi disuruh menunggu di Indah Cargo hingga jam 12.30 terdakwa tidak datang lalu sekira jam 13.00 Wib, saksi melihat terdakwa vidio call sama Juliana sampai sore tidak ada kejelasan dari

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, waktu itu terdakwa ada memberi saksi uang sebesar Rp200.000,00 untuk makan lalu 2 hari kemudian saat saksi ke rumah bos Jon saksi menceritakan bahwa saksi ada diberi terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 dan saksi juga bilang sama sama bos Jon kalau terdakwa orangnya tidak bagus lalu saksi pulang kerumah kemudian pada tanggal 8 November 2022 Juliana dan terdakwa serta Eko mampir kerumah saksi pada waktu itu terdakwa memberi uang kepada istri saksi sebesar Rp600.000,00 karena pada saat itu saksi lagi sakit lalu mereka pergi tidak lama kemudian terdakwa bersama Eko kembali kerumah saksi pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi “ demlah Ki dak usah berangkat “ ambek lah duit tadi untuk kau lalu terdakwa dan Eko pergi dari rumah saksi;

- Bahwa menurut cerita bos Jon dan Juliana cara terdakwa melakukan penipuan terhadap bos Jon dan Juliana mengambil uang terlebih dahulu kepada Juliana dengan menjual sembako, gula, minyak dan tepung akan tetapi sampai saat ini ternyata barang-barang berupa gula, minyak dan tepung tidak ada diberikan terdakwa sama Juliana dan Jon ;
- Bahwa menurut keterangan Juliana dan Jon total uang yang telah diambil terdakwa sebesar Rp406.400.000,00 ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Juliana dan Jon menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Juliana, saksi yang melihat saat Juliana memberikan uang kepada terdakwa adalah suaminya Jon dan anaknya Fitri serta Eko karyawannya ;
- Bahwa menurut keterangan bos Jon ada bukti kalau Juliana telah menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu kwitansi yang dibuat terdakwa sendiri dan bukti transferan melalui mobile banking; Saksi diperintah Juliana untuk mengambil barang berupa minyak, gula dan tepung pertama tanggal 23 Oktober 2022 lalu pada tanggal 25 Oktober 2022 lalu tanggal 26 Oktober 2022 lalu pada tanggal 27 Oktober 2022 lalu pada tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa tidak ada barang berupa minyak, gula dan tepung yang saksi angkut karena terdakwa beralasan mobil yang mengangkut tepung terpalnya bocor jadi tepung basah semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dedy Herliyanto Bin H. Romli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan masalah penipuan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum.at tanggal 21 Oktober 2022 di toko milik saya di Dusun II Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah dagang barang berupa sembako meliputi gula pasir, tepung gandum dan minyak ;
- Bahwa saksi berhubungan dagang dengan terdakwa sejak bulan April 2022 sampai dengan November 2022 ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi tanggal 5 Oktober 2022 sejumlah Rp136.400.000,00 dan pada tanggal 6 Oktober 2022 sejumlah Rp21.000.000,00 tanggal 7 Oktober 2022 sejumlah Rp103.000.000,00 tanggal 13 Oktober 2022 sejumlah Rp113.500.000,00 pada tanggal 17 Oktober 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 pada tanggal 18 Oktober 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 pada tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp26.000.000,00 pada tanggal 22 Oktober 2022 sejumlah Rp40.250.000,00 pada tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp104.150.000,00 dan pada tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp80.000.000,00
- Bahwa terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2022 memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp136.400.000,00 untuk pembayaran gula pasir yang diambilnya dari saksi sebanyak 200 sak tanggal 27 September 2022 dan tanggal 7 Oktober 2022 terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp103.000.000,00 dan sebesar Rp21.000.000,00 untuk pembayaran gula pasir sebanyak 150 sak dan tepung sebanyak 100 sak dan pada tanggal 13 Oktober 2022 terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp113.500.000,00 pada tanggal 17 Oktober 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 pada tanggal 18 Oktober 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 dan tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp26.000.000,00 untuk pembayaran gula pasir 235 sak dan pada tanggal 22 Oktober 2022 sejumlah Rp40.250.000,00 pada tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp104.150.000,00 untuk pembayaran gula pasir 200 sak dan pada tanggal 15 Oktober 2022 dan pada tanggal 31 Oktober 2022 sejumlah Rp80.000.000,00 untuk cicilan pembayaran gula pasir 155 sak;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa ada mengambil tepung gandum kepada saksi sebanyak 200 sak akan tetapi sampai saat ini belum dibayar dan mengambil minyak sebanyak 300 dus yang mana baru dicicil sebesar Rp35.000.000,00 lalu pada tanggal 20 Oktober 2022 terdakwa mengambil gula pasir sebanyak 155 sak baru dicicilnya sebesar Rp80.000.000,00 dan pada tanggal 21 Oktober 2022 terdakwa ada mengambil gula pasir sebanyak 250 sak yang mana sampai saat ini belum dibayarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Jon Edy Saputra dan Juliana akan tetapi saksi mendapat informasi dari terdakwa bahwa barang-barang seperti gula, minyak dan tepung yang diambil dari saksi masuk ke toko Jon Edy Saputra dan Juliana ;
- Bahwa saksi baru sekarang tahu kalau Jon Edy Saputra dan Juliana merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah peternak ikan ;
- Bahwa saksi dapat bekerja sama dengan terdakwa dengan membeli barang-barang sembako berupa minyak, gula dan tepung awalnya terdakwa selalu beli gula merah saksi lalu terdakwa bilang kepada saksi ada canel untuk membeli sembako seperti minyak, gula dan tepung tidak, dan terdakwa mengajak bekerja sama lalu saksi bersedia mulanya ambil 30 sak gula satu minggu uangnya dibayar mulanya lancar ujung-ujungnya pembayarannya macet ;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil terdakwa yang belum dibayarnya sama saksi sebesar Rp318.000.000,00 ;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil ditoko dan barang-barang itu diambil oleh terdakwa belum saksi bayar semua, saksi masih ada hutang sama toko tempat saksi mengambil barang-barang sebesar Rp200.000.000,00 ;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil dari toko tidak ada saksi jual sama orang lain hanya kepada terdakwa itulah saksi menjualnya;
- Bahwa tidak ada terdakwa mengembalikan barang-barang yang telah diambilnya dari saksi;
- Bahwa sampai detik ini tidak ada terdakwa mengembalikan uang saksi;
- Bahwa barang-barang yang saksi Ambil dari toko belum lunas dengan cara saksi janji sama toko tempat saksi mengambil barang akan saksi angsur;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan benar semua;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan barang-barang yang diambil terdakwa dari saksi itu;
- Bahwa jumlah barang-barang yang telah diambil terdakwa dari saksi yang belum dibayar sebesar Rp312.425.000,00 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar ada yang salah, yang salah adalah bahwa pernah barang masuk ke toko saksi Juliana yang jemput barangnya adalah Riki;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa di berita acara Penyidik benar semua ;
- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan sekarang ini karena masalah penggelapan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan itu sekira bulan Oktober sampai November 2022 ditoko milik Juliana ;
- Bahwa yang terdakwa gelapkan adalah uang milik Juliana;
- Bahwa uang milik Juliana yang terdakwa gelapkan sebesar Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa saat memberi keterangan di Penyidik terdakwa tidak ada dipaksa maupun ditekan;
- Bahwa terdakwa dapat menggelapkan uang Juliana itu adalah pertama terdakwa datang ketoko Juliana dengan menawarkan obat-obat pertanian seperti racun rumput dan Juliana membelinya, pada bulan Februari terdakwa ada menawarkan gula pasir sama Juliana dan Juliana membelinya lalu terdakwa juga ada menawarkan minuman kaleng seperti sarung burung walet, fanta dan sprite dan Juliana juga membelinya lalu berkelanjutan kerja sama terdakwa sama Juliana sampai sekitar tanggal 21 Oktober 2022 sampai tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa ada menawarkan gula pasir, tepung, Minyak sayur uangnya sudah terdakwa ambil dari Juliana sedangkan barang yang terdakwa janjikan tidak ada terdakwa beri sama Juliana ;
- Bahwa alasan terdakwa tidak memberikan barang pesanan Juliana sedangkan Juliana sudah memberikan uang kepada terdakwa adalah karena guna menutupi kerugian terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar kepada Dedi tempat terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli gula pasir dan uang sebesar Rp136.000.000,00 terdakwa bayarkan dengan Feri tempat terdakwa membeli minyak sayur;

- Bahwa seingat terdakwa uang yang terdakwa serahkan kepada Dedi dan Feri hanya ada bukti transfer tidak ada bukti lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang terdakwa ambil dari Juliana sebesar Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sedangkan dikwitansi terdakwa menandatangani jumlah uang sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) karena saat terdakwa menandatangani kwitansi tersebut terdakwa belum tahu jumlah pastinya untuk membuat Juliana tenang terdakwa menandatangani kwitansi dengan jumlah sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan barang kepada Juliana dan terdakwa ada mengambil uang dari Juliana akan tetapi sampai saat ini tidak ada terdakwa memberi barang kepada Juliana sedangkan uang Juliana sudah terdakwa ambil;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari Dedi tidak terdakwa beri kepada Juliana karena barang itu terdakwa jual cash ke toko Macang Jaya di Lubuklinggau dan ada juga terdakwa jual secara eceran;
- Bahwa suami terdakwa tidak ikut menikmati uang dari Juliana;
- Bahwa suami terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari Juliana secara bertahap;
- Bahwa setiap terdakwa mengambil uang dari Juliana tidak ada kwitansinya;
- Bahwa uang dari Juliana untuk menutupi kerugian terdakwa karena barang yang terdakwa ambil dari Dedi rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi "telah terima dari Juliana uang sejumlah Rp406.000.000 (empat ratus enam juta rupiah) untuk pembayaran barang sembako gula minyak tepung kalau barang tidak datang selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 9 November 2022 uang dikembalikan yang menerina Ratna Sari dan ditandatangani diatas materai 10000 oleh Ratna Sari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Juliana memiliki usaha toko grosiran bahan sembako seperti minyak sayur, gula pasir dan tepung gandum yang beralamat di Dusun II Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa bersama suami terdakwa mendatangi toko milik saksi Juliana di Dusun II Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas tersebut dan terdakwa bersama suami terdakwa menawarkan obat-obat pertanian seperti racun rumput dan pupuk kepada saksi Juliana, selanjutnya pada bulan Februari terdakwa bersama suami terdakwa datang lagi ke toko saksi Juliana tersebut untuk menawarkan gula pasir dan saksi Juliana membelinya karena harga gula pasir yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan harga gula pasir tempat saksi Juliana sebelumnya mengambil, selanjutnya terdakwa menawarkan minuman kaleng seperti sarung burung walet, fanta dan sprite dan saksi Juliana juga membelinya sampai sekitar tanggal 21 Oktober 2022. Kemudian tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa ada menawarkan gula pasir, tepung gandum dan minyak sayur kepada saksi Juliana dengan harga yang murah sehingga saksi Juliana tertarik untuk memesan barang-barang tersebut kepada terdakwa dengan terlebih dahulu saksi Juliana memberikan uang pembayaran kepada terdakwa dan setelah menyerahkan uang kepada terdakwa barulah terdakwa mengantarkan barang yang dipesan oleh saksi Juliana tersebut, akan tetapi setelah terdakwa menerima uang dari saksi Juliana sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) tersebut ternyata terdakwa tidak ada mengantarkan barang-barang yang dipesan oleh saksi Juliana tersebut sehingga saksi Juliana menderita kerugian uang sejumlah Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) dan akhirnya terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula pada bulan Mei 2022 terdakwa dan suaminya yang bernama Habibi datang ke toko saksi Juliana dengan menggunakan mobil carry warna Hitam menawarkan bahan sembako jenis gula pasir sebanyak 10 sak dengan harga persaknya Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saksi Juliana berminat membeli dari terdakwa karena harga yang ditawarkan oleh terdakwa cocok dan lebih murah dari harga di toko tempat saksi Juliana membeli sebelumnya. Satu minggu kemudian terdakwa datang lagi bersama suaminya ke toko saksi Juliana dengan menggunakan mobil CRV warna Silver lalu

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan minyak sayur dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perdusnya dengan kemasan 1 liter dikarenakan harga cocok dan lebih murah, saksi Juliana pun membeli sebanyak 5 dus setelah itu hampir setiap minggu selama tiga bulan yaitu sampai bulan Agustus 2022 terdakwa dan suaminya datang lagi ke toko saksi Juliana menawarkan tepung gandum kepada saksi Juliana dengan harga Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) persak dengan berat 25 Kg dikarenakan harganya cocok dan lebih murah saksi Juliana-pun membeli tepung gandum tersebut sebanyak 100 sak dan sore harinya terdakwa dan suaminya mengantarkan 100 sak tepung gandum ke toko saksi Juliana, mulai saat itu saksi Juliana dan suami saksi Juliana yaitu saksi Jon Edy Saputra membeli gula pasir, tepung gandum dan minyak sayur dari terdakwa dengan jumlah banyak yaitu sekira 10 ton gula pasir, tepung gandum 400 dan minyak sayur sekira 400 dus yang mana pada saat itu lancar-lancar saja barang diterima oleh saksi Juliana dari terdakwa; Selanjutnya barang pesanan saksi Juliana kepada terdakwa mulai tidak lancar dimulai pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa dan suaminya datang ke toko saksi Juliana menggunakan mobil Grand Max Pick Up warna Hitam terdakwa berkata kepada saksi Juliana “yuk kito nak nebus gula sebanyak 18 ton yang ayuk/yuk kita akan menebus gula sebanyak 18 ton punya ayuk” saksi Juliana menjawab 18 ton itu sen a berape/ 18 ton itu berapa uang/harganya? terdakwa jawab uangnya sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saksi Juliana menjawab kalau uang sebanyak itu saksi Juliana tidak ada, uang saksi Juliana yang ada sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dijawab terdakwa “yo dem jadi/ ya tidak apa-apa, bayar sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dahulu minggu depan barang masuk, lalu saksi Juliana memberi uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang saksi Juliana masukkan ke dalam kantong plastik warna Hitam setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama suaminya pulang;

- Bahwa saksi Juliana memberi uang kepada terdakwa sudah sebanyak 5 kali yaitu dengan rincian yang pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ketiga sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang ke empat sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah) yang kelima ditransfer melalui banking sebesar Rp15.000.000,00 sehingga jumlah keseluruhan uang yang saksi Juliana serahkan kepada

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa adalah sebesar Rp406.400.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi barang-barang yang dipesan oleh saksi Juliana tidak ada yang masuk atau datang ke toko saksi Juliana;

- Bahwa terdakwa sengaja membuat cerita bohong mengenai batalnya atau tidak jadinya barang datang ke toko saksi Juliana atas kiriman terdakwa karena berdasarkan keterangan Saksi Eko Exwin bahwa pada tanggal 8 November 2022 sekira jam 08.00 Wib saksi Eko Exwin diajak saksi Juliana ke rumah Iwan di Simpang Semambang menggunakan mobil Grand Max milik saksi Juliana sesampainya disana Iwan dan barang saksi Juliana juga tidak ada yang sebelumnya menurut pengakuan terdakwa bahwa barang milik saksi Juliana dititipkan di gudang Iwan oleh terdakwa, kemudian saksi Eko Exwin diajak saksi Juliana menemui terdakwa setelah saksi Juliana dan saksi Eko Exwin bertemu terdakwa lalu saksi Juliana bersama terdakwa serta saksi Eko Exwin naik mobil dengan tujuan akan mengambil barang yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Juliana, ditengah perjalanan terdakwa berkata kepada saksi Juliana agar saksi Juliana tidak usah ikut mengambil barang biar saksi Eko Exwin dan terdakwa saja yang berangkat yang kemudian hal itu disetujui oleh saksi Juliana. Sebelum sampai ke rumah saksi Juliana, terdakwa mengajak saksi Juliana mampir ke rumah saksi Riki pada waktu itu terdakwa memberi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Riki sambil berkata ini untuk ongkos mengambil barang milik saksi Juliana di Palembang agek barengan 2 mobil dari Kelingi setelah itu saksi Eko Exwin dan terdakwa mengantar saksi Juliana pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Eko Exwin pergi yang menurut terdakwa akan mengambil barang milik saksi Juliana tetapi ditengah perjalanan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada saksi Eko Exwin “ ini duit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ambeklah, agek kau sembunyi bae dimano sampai Maghrib kalau sebelum Maghrib saksi Juliana telpon omong bae barang itu rusak dan basah/ ini uang tiga ratus ribu ambillah, nanti kamu sembunyi saja dimana sampai magrib kalau sebelum magrib saksi Juliana menelponmu bilang saja barang itu rusak dan basah”;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Eko Exwin agar saksi Eko Exwin menyampaikan kepada saksi Juliana bahwa barang rusak dan basah tersebut bukanlah kejadian yang sebenarnya melainkan terdakwa menyuruh saksi Eko Exwin untuk berbohong kepada saksi Juliana dengan tidak mengatakan kondisi yang sebenarnya bahwa barang-barang tersebut memang tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Juliana percaya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut karena harga jual barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa lebih murah dari harga tempat saksi Juliana membeli sebelumnya dan selain itu pada saat pembelian saksi Juliana kepada terdakwa sebelumnya jumlahnya sedikit/kecil barang yang diantar oleh terdakwa lancar;
- Bahwa terdakwa sengaja tidak mengantarkan barang-barang yang dibeli oleh saksi Juliana karena memang barang-barang tersebut tidak ada lagi pada terdakwa, terdakwa mengambil barang-barang dari saksi Dedy Herliyanto kemudian menjual barang-barang tersebut ke toko lain dan juga menjualnya secara eceran;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi Juliana sebesar Rp406.400.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) tidak terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Juliana melainkan uang dari saksi Juliana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa yang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Juliana menderita kerugian uang sejumlah Rp406.400.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Ratna Sari Binti Arpan Alm sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ratna Sari Binti Arpan Alm dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan agar terdakwa ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh terdakwa mendapat untung atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak si korban atau dengan kata lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hak orang lain (korban), sedangkan unsur “*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*” dan unsur “*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Juliana memiliki usaha toko grosiran bahan sembako seperti minyak sayur, gula pasir dan tepung gandum yang beralamat di Dusun II Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa bersama suami terdakwa mendatangi toko milik saksi Juliana di Dusun II Desa Jaya Tunggal Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas tersebut dan terdakwa bersama suami terdakwa menawarkan obat-obat pertanian seperti racun rumput dan pupuk kepada saksi Juliana, selanjutnya pada bulan Februari terdakwa bersama suami terdakwa datang lagi ke toko saksi Juliana tersebut untuk menawarkan gula pasir dan saksi Juliana membelinya karena harga gula pasir yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan harga gula pasir tempat saksi Juliana sebelumnya mengambil, selanjutnya terdakwa menawarkan minuman kaleng seperti sarung burung walet, fanta dan sprite dan saksi Juliana juga membelinya sampai sekitar tanggal 21 Oktober 2022. Kemudian tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa ada menawarkan gula pasir, tepung gandum dan minyak sayur kepada saksi Juliana dengan harga yang murah sehingga saksi Juliana tertarik untuk memesan barang-barang tersebut kepada terdakwa dengan terlebih dahulu saksi Juliana memberikan uang pembayaran kepada terdakwa dan setelah menyerahkan uang kepada terdakwa barulah terdakwa mengantarkan barang yang dipesan oleh saksi Juliana tersebut, akan tetapi setelah terdakwa menerima uang dari saksi Juliana sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) tersebut ternyata terdakwa tidak ada mengantarkan barang-barang yang dipesan oleh saksi Juliana tersebut sehingga saksi Juliana menderita kerugian uang sejumlah Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) dan akhirnya terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula pada bulan Mei 2022 terdakwa dan suaminya yang bernama Habibi datang ke toko saksi Juliana dengan menggunakan mobil carry warna Hitam menawarkan bahan sembako jenis gula pasir sebanyak 10 sak dengan harga persaknya Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saksi Juliana berminat membeli dari terdakwa karena harga yang ditawarkan oleh terdakwa cocok dan lebih murah dari harga di toko tempat saksi Juliana membeli sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu minggu kemudian terdakwa datang lagi bersama suaminya ke toko saksi Juliana dengan menggunakan mobil CRV warna Silver lalu terdakwa menawarkan minyak sayur dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perdusnya dengan kemasan 1 liter dikarenakan harga cocok dan lebih murah, saksi Juliana pun membeli sebanyak 5 dus setelah itu hampir setiap minggu selama tiga bulan yaitu sampai bulan Agustus 2022 terdakwa dan suaminya datang lagi ke toko saksi Juliana menawarkan tepung gandum kepada saksi Juliana dengan harga Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) persak dengan berat 25 Kg dikarenakan harganya cocok dan lebih murah saksi Juliana-pun membeli tepung gandum tersebut sebanyak 100 sak dan sore harinya terdakwa dan suaminya mengantarkan 100 sak tepung gandum ke toko saksi Juliana, mulai saat itu saksi Juliana dan suami saksi Juliana yaitu saksi Jon Edy Saputra membeli gula pasir, tepung gandum dan minyak sayur dari terdakwa dengan jumlah banyak yaitu sekira 10 ton gula pasir, tepung gandum 400 dan minyak sayur sekira 400 dus yang mana pada saat itu lancar-lancar saja barang diterima oleh saksi Juliana dari terdakwa; Selanjutnya barang pesanan saksi Juliana kepada terdakwa mulai tidak lancar dimulai pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa dan suaminya datang ke toko saksi Juliana menggunakan mobil Grand Max Pick Up warna Hitam terdakwa berkata kepada saksi Juliana "yuk kito nak nebus gula sebanyak 18 ton yang ayuk/yuk kita akan menebus gula sebanyak 18 ton punya ayuk" saksi Juliana menjawab 18 ton itu sen a berapa/ 18 ton itu berapa uang/harganya? terdakwa jawab uangnya sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saksi Juliana menjawab kalau uang sebanyak itu saksi Juliana tidak ada, uang saksi Juliana yang ada sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dijawab terdakwa "yo dem jadi/ ya tidak apa-apa, bayar sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dahulu minggu depan barang masuk, lalu saksi Juliana memberi uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa yang saksi Juliana masukkan ke dalam kantong plastik warna Hitam setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama suaminya pulang;

Menimbang, bahwa saksi Juliana memberi uang kepada terdakwa sudah sebanyak 5 kali yaitu dengan rincian yang pertama sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang kedua

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ketiga sebesar sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang ke empat sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah) yang kelima ditransfer melalui banking sebesar Rp15.000.000,00 sehingga jumlah keseluruhan uang yang saksi Juliana serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp406.400.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi barang-barang yang dipesan oleh saksi Juliana tidak ada yang masuk atau datang ke toko saksi Juliana;

Menimbang, bahwa terdakwa sengaja membuat cerita bohong mengenai batalnya atau tidak jadinya barang datang ke toko saksi Juliana atas kiriman terdakwa karena berdasarkan keterangan Saksi Eko Exwin bahwa pada tanggal 8 November 2022 sekira jam 08.00 Wib saksi Eko Exwin diajak saksi Juliana ke rumah Iwan di Simpang Semambang menggunakan mobil Grand Max milik saksi Juliana sesampainya disana Iwan dan barang saksi Juliana juga tidak ada yang sebelumnya menurut pengakuan terdakwa bahwa barang milik saksi Juliana ditiptkan di gudang Iwan oleh terdakwa, kemudian saksi Eko Exwin diajak saksi Juliana menemui terdakwa setelah saksi Juliana dan saksi Eko Exwin bertemu terdakwa lalu saksi Juliana bersama terdakwa serta saksi Eko Exwin naik mobil dengan tujuan akan mengambil barang yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Juliana, ditengah perjalanan terdakwa berkata kepada saksi Juliana agar saksi Juliana tidak usah ikut mengambil barang biar saksi Eko Exwin dan terdakwa saja yang berangkat yang kemudian hal itu disetujui oleh saksi Juliana. Sebelum sampai ke rumah saksi Juliana, terdakwa mengajak saksi Juliana mampir ke rumah saksi Riki pada waktu itu terdakwa memberi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Riki sambil berkata ini untuk ongkos mengambil barang milik saksi Juliana di Palembang agek barengan 2 mobil dari Kelingi setelah itu saksi Eko Exwin dan terdakwa mengantar saksi Juliana pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Eko Exwin pergi yang menurut terdakwa akan mengambil barang milik saksi Juliana tetapi ditengah perjalanan terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata kepada saksi Eko Exwin “ ini duit Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ambeklah, agek kau sembunyi bae dimano sampai Maghrib kalau sebelum Maghrib saksi Juliana telpon omong bae barang itu rusak dan basah/ ini uang tiga ratus ribu ambillah, nanti kamu sembunyi saja dimana sampai magrib kalau sebelum magrib

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Juliana menelponmu bilang saja barang itu rusak dan basah” dengan demikian apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Eko Exwin agar saksi Eko Exwin menyampaikan kepada saksi Juliana bahwa barang rusak dan basah tersebut bukanlah kejadian yang sebenarnya melainkan terdakwa menyuruh saksi Eko Exwin untuk berbohong kepada saksi Juliana dengan tidak mengatakan kondisi yang sebenarnya bahwa barang-barang tersebut memang tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi Juliana percaya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut karena harga jual barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa lebih murah dari harga tempat saksi Juliana membeli sebelumnya dan selain itu pada saat pembelian saksi Juliana kepada terdakwa yang sebelumnya dalam jumlah sedikit/kecil barang yang diantar oleh terdakwa lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa sengaja tidak mengantarkan barang-barang yang dibeli oleh saksi Juliana karena memang barang-barang tersebut tidak ada lagi pada terdakwa, terdakwa mengambil barang-barang dari saksi Dedy Herliyanto kemudian menjual barang-barang tersebut ke toko lain dan juga menjualnya secara eceran sedangkan uang yang terdakwa terima dari saksi Juliana sebesar Rp406.400.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) tidak terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang yang dibeli oleh saksi Juliana kepada terdakwa, melainkan uang dari saksi Juliana tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa yang lain;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Juliana menderita kerugian uang sejumlah Rp406.400.000,00 (empat ratus enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi "telah terima dari Juliana uang sejumlah Rp406.000.000 (empat ratus enam juta rupiah) untuk pembayaran barang sembako gula minyak tepung kalau barang tidak datang selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 9 November 2022 uang dikembalikan yang menerima Ratna Sari dan ditandatangani diatas materai 10000 oleh Ratna Sari yangmana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kwitansi atau tanda terima uang oleh terdakwa dari saksi Juliana;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka terdakwa terbukti telah menggunakan *Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan* agar saksi Juliana menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Juliana menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak memberikan barang-barang yang dijanjikan kepada saksi Juliana tersebut dan uang yang terdakwa terima dari saksi Juliana tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa yang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas menguntungkan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut merugikan/bertentangan dengan hak saksi Juliana atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar terdakwa mendapat untung atas perbuatannya dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan merugikan/melanggar hak saksi korban Juliana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi korban;
- Bahwa korban perbuatan terdakwa lebih dari 1 (satu) orang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi "telah terima dari Juliana uang sejumlah Rp406.000.000 (empat ratus enam juta rupiah) untuk pembayaran barang sembako gula minyak tepung kalau barang tidak datang selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 9 November 2022 uang dikembalikan yang menerina Ratna Sari dan ditandatangani diatas materai 10000 oleh Ratna Sari oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 KUHAP, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Sari Binti Arpan Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratna Sari Binti Arpan Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang berisi "telah terima dari Juliana uang sejumlah Rp406.000.000 (empat ratus enam juta rupiah) untuk pembayaran barang sembako gula minyak tepung kalau barang tidak datang selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 9 November 2022 uang dikembalikan yang menerina Ratna Sari dan ditandatangani diatas materai 10000 oleh Ratna Sari;

Dikembalikan kepada saksi korban Juliana Binti Sudirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)